

KANWIL KEMENKUMHAM - ORGANISASI DAN TATA KERJA  
2018

PERMENKUMHAM NO.30, BN 2018/NO.1441, 25 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat wilayah. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Usulan perubahan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor B/565/M.KT.01/2018 tanggal 14 Agustus 2018, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No.83 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis, dan Tata Kerja.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2018
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lamp.6 hlm.